

Kelompok 3 Dasar Komputer 02

Rafi Kamil Arief

- 2106651704

Muhammad Alif Rahman S. - 2106733622

Latar Belakang dan Tujuan Program Penghitung Waris

Latar Belakang

Pembagian waris merupakan salah satu dari hal yang akan dialami oleh setiap individu. Pembagian ini seringkali menjadi perdebatan hingga pertikaian di antara masing-masing anggota keluarga. Hal tersebut terjadi akibat pembagian yang dianggap tidak merata atau tidak adil oleh orang-orang yang berkaitan. Oleh sebab itu, dirancang program penghitung waris berdasarkan hukum islam yang dapat mempermudah serta memperakurat pembagian harta warisan (tirkah) dari suatu keluarga.


Tujuan

Program Penghitung Waris ini ditujukan untuk menghitung sebuah pembagian waris (tirkah) dengan kaidah pembagian dimulai dari bagian golongan ahli waris yang pasti (ashabul furudh) dan diikuti oleh bagian sisa/golongan ahli waris yang mendapat bagian sisa ('Ashabah).

Target Pengguna

Setiap kalangan masyarakat.

FlowChart



Hasil Program Penghitung Waris

-----Program Penghitung Waris-----

Silakan pilih menu yang ingin dituju

- 1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
- 2. Mulai Pengisian
- 3. Glosarium
- 4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
- 5. Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu :

Menu Utama

Pilih Salah Satu Menu : 1 Berikut ini adalah syarat-syarat dalam menentukan harta warisan : Jika istri meninggal dan tidak memiliki anak, suami menerima 1/2 dari total harta warisan. Jika istri meninggal dan memiliki anak, maka suami menerima 1/4 dari total harta warisan. Jika suami meninggal dan tidak memiliki anak, maka istri menerima 1/4 dari total harta warisan. Jika suami meninggal dan memiliki anak, maka istri menerima 1/8 dari total harta warisan. Ayah kandung dari seseorang yang sudah meninggal dan tidak memiliki anak mendapatkan 1/3 dari total harta warisan Ayah kandung dari seseorang yang sudah meninggal dan memiliki anak mendapatkan 1/6 dari total harta warisan 6. Ibu kandung dari seseorang yang sudah meninggal dan tidak memiliki anak mendapatkan 1/3 dari total harta warisan. Ibu kandung dari seseorang yang sudah meninggal dan memiliki anak mendapatkan 1/6 dari total harta Jika memiliki anak tunggal perempuan, maka mendapat 1/2 bagian dari total harta warisan Jika memiliki dua atau lebih anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, maka seluruh anak pe rempuan mendapat 2/3 bagian dari total harta warisan dan dibagi rata. 10. Anak laki-laki mendapatkan bagian ashobah (sisa) dari pembagian Ashabul Furud. 11. Apabila harta ashobah masih tersisa walaupun sudah dibagi kepada bagian ashobah, harta dikembalika ı kepada bagian Ashabul Furud selain suami istri karena mereka mendapatkan waris sebab jalur pernikaha Press Any Key to Go Back to Main Menu :

Menu ke-1 Syarat-Syarat pada Pewarisan Harta

Hasil Program Penghitung Waris

- Syarat-syarat pada pewarisan harta
- 2. Mulai Pengisian
- 3. Glosarium
- 4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
- 5. Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu : 3

- Ashobah (Ashabah) : Bagian sisa/golongan ahli waris yang mendapat bagian sisa
- Ashabab al-furudh : Golongan ahli waris yang mendapat bagian pasti
- Faraid : Ilmu yang mempelajari aturan pembagian harta warisan
- Mauruts : Sesuatu yang diwariskan
- Mirats : Warisan
- Siham : Nilai yang dihasilkan dari perkalian bagian fardu ahli waris dengan asal masalah
- Tirkah : Harta Warisan Warits : Ahli Waris

Press Any Key to Go Back to Main Menu :

Menu ke-3 Glosarium

- 1. Syarat-syarat pada pewarisan harta 2. Mulai Pengisian
- 3. Glosarium
- . Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
- Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu : 4

.S. An-Nisa ayat 11 :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan iika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari ha rta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;jika orang yang meninggal tidak mempunya <u>i anak dan ia diwarisi ole</u>h ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal it u mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (Pembagian-pembagian tersebut di atas) se sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.(Tentang) orang tuamu dan anal -anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Q.S. An-Nisa ayat 12 :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya Para ist eri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempuny ai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi was iat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.Jika seseorang mati, baik laki-laki maup un perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudar a laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari ked ua jenis saudara itu seperenam harta.Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka me reka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah diba yar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu se bagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menu ke-4 Dasar Hukum berdasarkan Al-Qur'an

Hasil Program Penghitung Waris

```
1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
2. Mulai Pengisian
3. Glosarium
4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
5. Keluar dari Program
Pilih Salah Satu Menu : 2
Jumlah harta yang ditinggalkan :100000
Jumlah Istri: 3
Jumlah Istri (disesuaikan): 3
Jumlah Ibu kandung: 2
Jumlah Ibu kandung (disesuaikan): 1
Jumlah Ayah kandung: 2
Jumlah Ayah kandung (disesuaikan): 1
Jumlah Anak laki-laki: 3
Jumlah Anak laki-laki (disesuaikan): 3
Jumlah Anak perempuan: 4
Jumlah Anak perempuan (disesuaikan): 4
```

Menu ke-2 Pengisian Harta dan Pembagian Warisan

Hasil Perhitungan

```
Silakan pilih menu yang ingin dituju
1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
 2. Mulai Pengisian
3. Glosarium
4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
5. Keluar dari Program
Pilih Salah Satu Menu : 2
Jumlah harta yang ditinggalkan :400000
Jumlah Istri: 1
Jumlah Istri (disesuaikan): 1
Jumlah Ibu kandung: 2
Jumlah Ibu kandung (disesuaikan): 1
Jumlah Ayah kandung: 4
Jumlah Ayah kandung (disesuaikan): 1
Jumlah Anak laki-laki: 6
Jumlah Anak laki-laki (disesuaikan): 6
Jumlah Anak perempuan: 7
Jumlah Anak perempuan (disesuaikan): 7
        Tabel Pembagian Waris
                 Pewaris
                                                                                                       Harta Total
                                                                                                                            Rp Harta Individual
                                                                                                                                          50000.000
                                            0.125
                                                                                                        50000.000
             Ibu kandung
                                            0.167
                                                                                                        66666.672
                                                                                                                                          66666.672
            Avah kandung
                                            0.167
                                                                                                                                          66666.672
          Anak laki-laki
                                            0.342
                                                                                                       136842.094
                                                                                                                                          22807.016
          Anak perempuan
                                            0.200
                                                                                                        79824.555
                                                                                                                                          11403.508
  . Syarat-syarat pada pewarisan harta
 . Mulai Pengisian
  . Glosarium
  . Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
  . Keluar dari Program
Pilih Salah Satu Menu : S
```

THANKS!

Any questions?

